

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini banyak aspek yang berkembang, termasuk aspek perekonomian. Salah satu produk dari perkembangan aspek ekonomi ini adalah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, yang darinya akan timbul konsumen. Konsumen sendiri adalah seseorang yang mempergunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan orang lain atau makhluk hidup, untuk kehidupan orang lain, bukan untuk diperdagangkan. Keberadaan konsumen tersebut maka akan timbul persoalan perlindungan konsumen yang tidak dapat dipisahkan dari operasional dunia usaha.

Konsumen memerlukan perlindungan untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban konsumen. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul apabila konsumen mengadakan hubungan hukum dalam rangka perjanjian antara produsen atau konsumen, serta dampak akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh produsen. Perjanjian antara produsen dan konsumen tidak selalu berjalan mulus, terkadang masing-masing pihak tidak ingin mengalami kerugian yang besar, namun di satu sisi konsumen mengharapkan barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, produksi dan penyediaannya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh perjanjian dan

produser yang melakukan tindakan perdata hingga melanggar kontrak membuat konsumen merasa dirugikan.¹

Suatu negara memerlukan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakatnya, karena hampir setiap orang dalam suatu negara adalah konsumen dan konsumen itu sendiri harus dilindungi oleh negara. Adanya bias konsumen merupakan bentuk sebenarnya dari ekonomi². Kegiatan komersial yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga pasar, penggunaan istilah ekonomi yang tidak menguntungkan sehingga memaksa pemerintah untuk mematuhi sistematika dari sisi masyarakat. Konsumen pada umumnya yang berada di Indonesia berupaya menghadirkan kepastian hukum kepada konsumen dengan membentuk komunitas yang saling mendukung di bidang perlindungan konsumen dan menetapkan peraturan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Th. 1999) di Indonesia dibentuk pada tanggal 20 April 1999 yang berlaku pada tanggal 20 April 2000. Sebelum dibentuknya UU No.8 Th. 1999 sendiri sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang hak konsumen seperti perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPperdata.

Banyaknya perjanjian komersial standar seringkali menempatkan konsumen pada posisi korban yang lebih menderita kerugian. Selama ini masih terdapat ketentuan baku yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), UU No.8

¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2011, hlm 21.

² Dj. A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Ringkas dan Intrepretasi Teoritis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998, hlm 117-118.

Th. 1999. Terdapat ketentuan yang memuat ketentuan baku tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa badan usaha yang memasok barang/jasa untuk tujuan diperdagangkan dilarang membuat atau menggabungkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila merujuk pada pengalihan tanggung jawab oleh badan usaha, penolakan pengembalian barang yang dibeli oleh pihak konsumen menolak refund dan mengubah peraturan secara sepihak dan masih banyak lagi peraturan lainnya yang membebani konsumen.

Penerapan ketentuan baku terdapat pada karcis parkir, dimana pada karcis tersebut tertulis pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan atau barang di dalam kendaraan yang diserahkan ke bengkel. Berdasarkan ketentuan tiket standar konsumen sebagai pihak yang terikat untuk menerima perjanjian tersebut terdapat kemungkinan rusak atau kehilangan kendaraan titipan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Penelitian serupa dengan penelitian sekarang yang telah dikaji sebelumnya Skripsi ditulis oleh Cahyani Purnamasari mahasiswa Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019,³ membahas tentang bentuk pengelolaan parkir di kota Solo Grand Mall dengan menggunakan teori hukum Islam khususnya akad wadiah. Perbedaan penelitian cahyani punamasari dengan penelitian saat ini yang fokus pada penyelesaian masalah

³ Cahyani Purnamasari, *Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori Akad Wadiah (Studi Kasus Di Tempat Parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

melalui konsiliasi dengan polisi. Kesamaan argumen ini dengan penelitian yang dilakukan para peneliti adalah bahwa argumen ini mengacu pada pengalihan tanggung jawab pengelola tempat parkir kepada konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Masyita Mustika Sariyani mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018.⁴ skripsi ini membahas tentang mekanisme penyelesaian konflik konsumsi lahan parkir, sedangkan perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang ada saat ini terletak pada pembahasan jenis-jenis permasalahan dengan pengelola jasa parkir, secara khusus peneliti fokus pada penyelesaian masalah secara damai dengan pihak kepolisian. Kesamaan argumen ini dengan para peneliti adalah bahwa argumen ini mengacu pada konsumen dalam kaitannya dengan pengelola tempat parkir yang dianggap bertanggung jawab untuk mengalihkan tanggung jawab.

Jurnal yang ditulis Oleh Indah Parmitasari dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta,⁵ membahas tentang hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan dan bagaimana tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bermotor, yang berbeda dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang bentuk penyelesaian masalah melalui mediasi dengan pihak kepolisian. Persamaan pernyataan di atas dengan

⁴ Masyita Mustika Sariyani, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

⁵ Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*. Jurnal ini ditulis oleh Indah Parmitasari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, 2021.

argumentasi penulis adalah bahwa tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Th. 1999.

Isi pembahasan dalam UU No. 8 Th. Tahun 1999 bermanfaat bagi konsumen karena tercantum dalam Pasal 18 UU No.8 Th. 1999 yang menjelaskan jenis-jenis klausula baku yang digunakan oleh badan usaha, termasuk perbuatan yang dilarang. Ketentuan baku diatur dalam UU No.8 Th. 1999 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 1 No.10 UU No.8 Th. Tahun 1999 mengatur bahwa syarat baku adalah peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang disusun secara sepihak dan ditentukan terlebih dahulu oleh badan usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dihormati oleh konsumen dan konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pihak niaga jika kendaraannya rusak atau hilang.

Kasus parkir 24 jam yang berada di daerah Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah kendaraan Honda Scoopy milik Bapak Moedji hilang Ketika di titipkan di parkir 24 jam di daerah pasar Purwosari, yang mana parkir 24 jam tersebut dikelola oleh Bapak Mulyo, dalam Kasus ini kunci motor, surat tanda nomor kendaraan, serta karcis parkir masih berada di tangan Bapak Moedji . Setelah Bapak Moedji melaporkan kejadian hilangnya motor kepada pihak pengelola, mereka sempat mengalami pertengkaran antara Bapak Moedji dengan pihak pengelola. Hingga Bapak Moedji melakukan pelaporan ke kantor polisi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan beliau, Bapak Moedji di pihak kepolisian ingin mendapatkan ganti rugi atas hilangnya sepeda motor beliau sebesar 12 juta karena beliau baru membeli

sepeda seminggu sebelum kejadian tersebut, namun pihak pengelola menolak dengan alasan jumlah tersebut terlalu besar, hingga kedua belah pihak melakukan mediasi dengan pihak kepolisian sebagai pihak ke 3 dalam proses mediasi tersebut.⁶

Kasus tersebut awalnya pihak pengelola tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian Bapak Moedji . Pihak pengelola beralasan pemberian ganti rugi dengan sejumlah 12 juta tersebut dirasa cukup besar tidak sesuai dengan harga pihak pengelola menyewa lahan parkir di daerah tersebut, dan pihak pengelola merasa sudah menuliskan di karcis yang berbunyi “segala kerusakan, kehilangan di tanggung pemilik kendaraan”.

Dilihat dari kasus tersebut terdapat beberapa kelalaian yang dilakukan oleh pengelola parkir 24 jam tersebut, bahwa pengelola parkir membiarkan sepeda motor milik Bapak Moedji dibawa keluar area parkir oleh pihak lain tanpa adanya pemeriksaan karcis parkir dan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Adanya hubungan isu hukum yang menyangkut perlindungan konsumen pada kasus yang terjadi lebih mengarah pada upaya penyelesaian kasus perlindungan konsumen yang di upayakan oleh konsumen menggunakan mediasi dengan pihak kepolisian sebagai pihak ketiga.

Dari kasus Bapak Moedji sebagai seorang konsumen yang merasa dirugikan atas hilangnya kendaraan bermotor oleh pihak pengelola parkir 24 jam tersebut muncul beberapa ide bagi penulis untuk menganalisa mengenai

⁶ Wawancara dengan H. Moedji , tanggal 25 Oktober 2023 di Purwosari, Bojonegoro.

bagaimana perlindungan konsumen yang berlangsung pada kasus diatas. Urgensi dari adanya penulisan penelitian dikarenakan adanya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak konsumen atas hilangnya kendaraan bermotor, hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini guna menghindari adanya kejadian yang sama terulang kembali dikemudian hari, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI POLSEK PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam di Purwosari, Bojonegoro)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen apa yang dapat diberikan kepada konsumen atas kehilangan kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam menurut UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kewenangan pihak kepolisian pada proses mediasi dalam kasus hilangnya kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam di Polsek Purwosari, Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berguna untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis di dalam penelitian skripsi ini, Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya perlindungan konsumen yang dapat diberikan kepada konsumen atas kehilangan kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam di daerah Purwosari Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan pihak kepolisian dan proses mediasi dalam kasus hilangnya kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam di daerah Purwosari Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus terkait dengan perlindungan konsumen. Sehingga penelitian skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk perkembangan kasus serupa, penegakan hukum, dan hambatan dalam penanganan kasus mengenai perlindungan konsumen oleh jasa pengelola parkir 24 jam atas hilangnya kendaraan bermotor melalui mediasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi terkait dengan perlindungan konsumen oleh jasa pengelola parkir 24 jam atas hilangnya kendaraan bermotor melalui mediasi.
- b) Memberikan pandangan terkait upaya hukum yang diberikan kepada produsen dan konsumen yang mengalami kasus yang sama, sehingga tidak akan terjadi banyak kasus mengenai tidak diberikannya kewajiban bagi konsumen atas hilangnya kendaraan dan barang di parkir 24 jam lagi.

3. Manfaat Akademis

- a) Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan kontribusi dalam penunjang proses pembelajaran dan penelitian atau riset di Perguruan Tinggi.
- b) Diharapkan dapat memberikan manfaat dengan uraian dalam penelitian yang lebih mendalam terkait ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen oleh jasa pengelola parkir 24 jam atas hilangnya kendaraan bermotor melalui mediasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Konsumen

Secara harfiah konsumen adalah “seseorang atau perusahaan yang membeli suatu barang atau menggunakan layanan tertentu”⁷. Az. Nasution mencontohkan beberapa batasan bagi konsumen, yaitu:⁸

1. Konsumen adalah setiap orang yang memperoleh barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen perantara adalah semua orang yang memperoleh barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan menciptakan barang dan/atau jasa lain untuk pertukaran (untuk tujuan komersial), untuk konsumen, antara barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa pemilik berupa bahan baku, bahan penunjang atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi (produsen). Konsumen perantara ini memperoleh barang dan/atau jasa di pasar industri atau pasar petani;
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan bukan untuk persion (Non-komersial).

Sementara itu pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 UU No.8 Th. 1999, yaitu: “Konsumen adalah setiap orang yang memakai

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018, hlm 22.

⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm 13.

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

1.5.1.1 Hak Konsumen

Pengertian mengenai hak-hak konsumen penting agar konsumen dapat mendeteksi secara kritis dan independen apakah dirinya telah diperlakukan tidak adil. Konsumen kemudian dapat mengambil langkah tambahan untuk memperjuangkan hak-haknya dan tidak ada perlawanan, yang ada hanya diam ketika menyadari haknya dilanggar oleh entitas ekonomi.⁹

Pasal 4 UU No.8 Th. 1999 mengatur bahwa Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁹ Sarah D.L. Roeroe, “Efektifitas hukum dalam layanan purna jual ditinjau dari aspek perlindungan konsumen”, jurnal hukum (edisi khusus), Vol. XXI, No.4, Tahun 2013, hlm 4.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.1.2 Kewajiban Konsumen

UU No.8 Th. 1999 juga mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh konsumen. Pasal 5 UU No.8 Th. 1999 mengatur bahwa Kewajiban Konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha telah diatur Pasal 1 angka 3 UU No.8 Th. 1999, yaitu menyebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

1.5.2.1 Hak pelaku usaha

Seorang pelaku usaha yang berhubungan dengan konsumen, para pelaku ekonomi memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU No.8 Th. 1999, Mengenai hak-hak pelaku usaha diatur Pasal 6 UU No.8 Th. 1999, yang menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.2.2 Kewajiban pelaku usaha

Mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UU No.8 Th. 1999, yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1.5.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen Pasal 1 angka 1 UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin keamanan hukum untuk menjamin perlindungan konsumen”, dari adanya perlindungan konsumen ini dapat menjadi benteng melawan

kesewenang-wenangan yang merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pengusaha. Melindungi konsumen bukan berarti kepentingan produsen tidak terlindungi, hal ini juga menjadi kekhawatiran karena banyak perekonomian nasional Indonesia yang diidentifikasi oleh pemangku kepentingan korporasi sebagai penyebab ketidakamanan hukum.¹⁰

Terdapat hubungan timbal balik antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen, inti dari perlindungan hukum adalah kepastian hukum. Apabila kepastian hukum dapat terjamin maka dapat pula ditambah perlindungan hukum, berdasarkan ketentuan UU No.8 Th. 1999, ada dua persyaratan di bidang perlindungan konsumen, yaitu¹¹:

- 1) Adanya jaminan hukum (*legal guarantee*), ketentuan yang melindungi hak konsumen pada perilaku pelaku ekonomi, jaminan regulasi subjek hukum.
- 2) Memiliki kepastian hukum (*legal security*), dilindungi undang-undang pada tingkat regulasi dan pengalaman.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011. hlm, 1.

¹¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.cit., hlm, 33.

1.5.4 Tinjauan Umum Mengenai Parkir

1.5.4.1 Definisi Parkir

Menurut Hobbs parkir diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan penempatan atau penyimpanan kendaraan di suatu lokasi tertentu, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pemenuhan kebutuhan pengemudi,¹² menurut KBBI parkir atau memarkir adalah menghentikan kendaraan pada suatu lahan kosong.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut memaparkan kata parkir dimaknai sebagai “keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.”. Membahas masalah perparkiran perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu¹⁴

- 1) Kapasitas tempat parkir /kapasitas yang digunakan dalam satuan waktu atau kapasitas tempat parkir (tempat parkir umum) yang disediakan oleh badan pengelola;

¹² Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Gajahmada University Press, hlm,34.

¹³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2016-2023, KBBI Edisi ke 5, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada 6 oktober 2023 pukul 18.21.

¹⁴ Nawawi, Sherly Novita Sari dkk, *Studi Optimsi Perparkiran dan Pedestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas*, JRSdD: Lampung Vol 3. No 1, 2015, hlm, 72.

- 2) Kapasitas normal (teoritis) kapasitas parkir suatu motor yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang dinyatakan dengan suatu kendaraan. Kapasitas parkir pada suatu gedung perkantoran tergantung pada luas lantai bangunan tersebut, semakin besar luas lantai bangunan maka semakin besar pula kapasitas normalnya;
- 3) Waktu parkir Jumlah waktu kendaraan diparkir pada suatu lokasi tertentu;
- 4) Tempat parkir pada area jalan yang digunakan untuk konstruksi dan dengan pengatur parkir di pintu masuk;
- 5) Kebutuhan parkir banyaknya kebutuhan tempat parkir dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, sulitnya kawasan yang bersangkutan, ketersediaan kendaraan angkutan umum dan harga parkir;
- 6) Waktu parkir rata-rata jam parkir di antara tempat parkir yang tersedia, dinyatakan dalam 30 menit, 1 jam atau 1 hari;
- 7) Parkir pada jam sibuk Rata-rata akumulasi parkir tertinggi per unit kendaraan;
- 8) Jalan keluar masuk kendaraan di area parkir;

- 9) Jalan masuk adalah jalur dua baris tempat parkir yang berdekatan;
- 10) Biaya parkir penggunaan kendaraan yang diparkir di tempat parkir

1.5.4.2 Jenis Parkir

Kendaraan yang bergerak pada akhirnya akan berhenti di tempat tujuan sehingga memerlukan tempat parkir, di bawah ini adalah beberapa jenis parkir yang tersedia ¹⁵:

1. Parkir berdasarkan lokasi:

- a. *Street parking* adalah jenis tempat parkir pinggir jalan dengan atau tanpa perpanjangan jalan yang berfungsi sebagai sarana parkir, tempat parkir ini meliputi:
 - 1) Tempat parkir perumahan;
 - 2) Tempat parkir pusat kota, tidak terkendali (*uncontrolled*);
 - 3) Tempat parkir pusat kota, terkendali (dikendalikan);
- b. *Off Street Parking* untuk menghindari kerumitan parkir di jalan, parkir di jalan adalah salah satu pilihan terbaik.

¹⁵ Ibid, hlm, 17.

2. Parkir dengan syarat:

- a. Parkir umum adalah tempat parkir yang mempergunakan tanah, jalan, dan ladang yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian jalan umum yang dikendalikan pemerintah yang mencakup sebagian dari tempat parkir umum tersebut, khususnya parkir di sepanjang jalan umum;
- b. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang menggunakan lahan yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi dikelola oleh pihak lain, baik yang berbentuk badan usaha maupun perseorangan. Tempat parkir khusus kendaraan bermotor ini telah mendapat izin dari pemerintah setempat. Kategori ini mencakup gedung parkir, tempat parkir motor, area parkir gratis dan garasi;
- c. Parkir darurat/insiden adalah parkir di tempat umum, baik di atas tanah, jalan atau lapangan milik pemerintah kota dan pihak swasta untuk kepentingan masyarakat asli;

- d. Kawasan parkir taman adalah kawasan pembangunan dengan tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah;
- e. Gedung parkir adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga setelah mendapat izin dari pemerintah daerah..

3. Parkir berdasarkan tujuan:

- a. Parkir motor penumpang adalah tempat parkir penumpang untuk naik dan turun bus;
- b. Area parkir kargo, khususnya area parkir kargo. Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak saling mempengaruhi aktivitas dan kebutuhan masing-masing.

4. Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian

- a. Tempat parkir motor dimiliki dan dioperasikan oleh otoritas lokal;
- b. Tempat parkir motor dimiliki oleh otoritas lokal dan dijalankan oleh individu, bukan milik tempat parkir motor pribadi dan operator.

1.5.5 Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

1.5.5.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang pada gilirannya berasal dari kata Latin “*mediare*” makna tengah atau makna medius di tengah dapat dipahami secara longgar sebagai upaya individu atau organisasi untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui mediasi antara dua (atau lebih) pihak yang bersengketa.¹⁶ Kata konsiliasi juga dapat diartikan sebagai pihak yang bersengketa, pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam suatu permasalahan dengan kecenderungan mencari penyelesaian.¹⁷

Collins and Saurus English Dictionary Didefinisikan bahwa konsiliasi adalah kegiatan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu kesepakatan.¹⁸ Konsiliator tidak mempunyai wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa agar menerima tawaran penyelesaian sengketa. Pihak menentukan kesepakatan yang mereka inginkan, mediator hanya membantu mereka

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm 2.

¹⁷ Riska Fitriani. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.hlm, 231.

¹⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hlm 76-77

menemukan solusi alternatif dan mendorong mereka untuk mengatasi perbedaan mereka bersama-sama.¹⁹

Alternative dispute resolution (ADR) adalah organisasi yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama, termasuk penyelesaian secara damai melalui konsultasi, negosiasi, penilaian, konsiliasi, konsiliasi atau evaluasi.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa hukum.²¹

J. Folberg dan A. Taylor menekankan konsep mediasi berdasarkan pada upaya mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Kedua ahli tersebut mencontohkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara bersamaan dengan bantuan pihak netral.²² Peran mediasi dalam menyelesaikan

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

²⁰ Ibid., hlm 4.

²¹ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6.No.1.2017.hlm 65-66.

²² Ibid., hlm 5.

perselisihan atau perbedaan pendapat sangat bergantung pada kemauan dan inisiatif para pihak. Peran mediator adalah membantu mereka mencapai kesepakatan, sebuah proses bagi pihak-pihak yang berkonflik jika mediator tidak memihak. atau tidak memihak, posisi mediator seperti ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan.²³ Membantu mediator dalam melakukan kegiatan mediasi, sikap mediator yang tidak netral tidak hanya mempersulit kegiatan mediasi tetapi juga dapat berujung pada kegagalan.²⁴

1.5.5.2 Jenis Mediasi

Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, murah namun efektif dan dapat diterima bersama oleh para pihak.²⁵ Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan untuk mendirikan Lembaga Damai, karena dianggap belum

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm 79-80.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*, hlm 7.

lengkap, dicabut. Pertimbangan untuk mendirikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 ini adalah:

- a) Mengintegrasikan mediasi ke dalam proses hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi tumpukan kasus yang mungkin harus dibawa ke pengadilan.
- b) Proses konsiliasi lebih cepat, lebih murah dan memungkinkan para pihak yang bersengketa mencari keadilan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan atas perselisihan yang mereka hadapi.
- c) Pelembagaan prosedur konsiliasi dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan di revisi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan, dalam Perma ini diatur secara tegas yang menjadi objek (jenis perkara yang boleh di mediasi) yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:

- (1) Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga;

- (2) Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
- (3) Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- (4) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

2. Mediasi pribadi penyelesaian sengketa melalui mediasi swasta, diselenggarakan oleh para pihak sendiri dengan bantuan mediator yang berkompeten atau atas saran/pendapat para ahli yang sangat berbeda teknik dan metodenya, namun tujuannya sama, yaitu untuk membantu penyelesaian sengketa, para pihak merundingkan perselisihan yang dihadapinya dengan suatu tatanan yang mencapai kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut:²⁶

1. Para pihak setuju untuk menggunakan konsiliasi, dengan konsiliasi Sifatnya sukarela;
2. Pemilihan mediator dilakukan oleh para pihak sengketa;

²⁶ Sitompul, S., & Siregar, J. (2014). *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus Di Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan)*. *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 208-221. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671>, hlm 12.

3. Pertemuan dengan mediator dengan pihak-pihak yang bersengketa, pertemuan diselenggarakan oleh mediator tersendiri antar para pihak;
4. Tahapan mediasi berlangsung sebagai berikut: ²⁷
 - a) Mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan dan persoalan;
 - b) Menyimpan ringkasan permasalahan dan membuat agenda diskusi;
 - c) Membahas setiap permasalahan satu per satu;
 - d) Kapasitas pemecahan masalah;
 - e) Pemecahan masalah secara kolaboratif;
 - f) Menandatangani kontrak tertulis.

Tata cara konsiliasi di luar hukum tidak diatur dalam undang-undang, peraturannya hanya sebatas penggunaan konsiliasi dan bukan pada proses penyelenggaraan konsiliasi.²⁸ Proses mediasi didasarkan pada pengalaman para mediator dan penelitian ahli. Tidak diaturnya tahapan-tahapan mediasi dianggap sebagai kekuatan mediasi karena memberikan kebebasan kepada para pihak dan mediator. Atur proses mediasi sesuai dengan kebutuhan para pihak tergantung pada jenis permasalahannya.²⁹

²⁷ Ibid, hlm 19.

²⁸ Ibid., hlm 20.

²⁹ Ronal S. Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2006, hlm 9.

Peraturan menunjukkan kurangnya standar dan kepastian. Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga cenderung meluas dan ilegal.³⁰ Pengetahuan mengenai proses dan teknik mediasi dapat diperoleh melalui tulisan para praktisi mediasi, khususnya yang melakukan praktik mediasi di negara-negara berbahasa Inggris, termasuk Amerika Serikat dan Australia.³¹

1.5.5.3 Proses Mediasi Dan Berakhirnya Mediasi

Proses konsiliator yang dilakukan oleh konsiliator maupun para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung, terbagi dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Tahap persiapan ini merupakan tahap pertama dimana mediator mengatur beberapa langkah dan persiapan sebelum memulai mediasi yang sebenarnya. Langkah pramediasi merupakan langkah yang paling penting karena menentukan akan berlangsung atau tidaknya sesi mediasi berikutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah lain, yaitu: membangun

³⁰ Ibid., hlm 10.

³¹ Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 23.

³² Hikmah, N. Minin, D & Isnaini. (2019). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor: 52/PDT.G/2015/PN.RAP)*. ARBITER: Jurnal, Ilmiah Magister Hukum. 1(2) 2019: 194-201, hlm 12.

kepercayaan, menghubungi para pihak, mencari tahu dan memberikan informasi awal tentang mediasi, fokus ke masa depan, Mengkoordinasikan pihak-pihak yang berkonflik, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang akan melakukan mediasi. akan hadir, menentukan tujuan pertemuan, menyepakati waktu dan tempat, serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak saat bertemu dan membicarakan perbedaan apa pun yang ada di antara mereka;

- 2) Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana pihak-pihak yang berkonflik sudah saling berhadapan dan siap untuk memulai proses rekonsiliasi. Dalam proses ini juga terdapat beberapa tahapan, antara lain: komentar awal dari mediator, presentasi dan juga para pihak yang memaparkan ceritanya, mengklasifikasikan dan menemukan aspek-aspek positif dari isu-isu para pihak, berdiskusi dan menegosiasikan isu-isu yang disepakati, menghasilkan opsi-opsi. menemukan titik kesepakatan dan mengambil keputusan, mencatat dan memutar ulang keputusan serta menyimpulkan mediasi.
- 3) Tahap akhir dan pelaksanaan hasil konsiliasi pada tahap ini para pihak hanya melaksanakan hasil

kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil yang disepakati berdasarkan perikatan para pihak selama proses konsiliasi.

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:³³

- 1) Masing-masing pihak bebas sewaktu-waktu menarik diri dari proses mediasi. Penarikan ini tidak menghilangkan beberapa akibat yang timbul, seperti keharusan membayar biaya atau apapun yang telah disepakati, dalam pembahasan yang sedang berlangsung selama proses mediasi.
- 2) Apabila mediasi berhasil, para pihak akan menandatangani dokumen yang menjelaskan beberapa cara penyelesaian sengketa. Perjanjian penyelesaian tidak boleh dibuat secara tertulis (pernyataan lisan) karena akan menimbulkan litigasi baru, dalam praktiknya, terkadang kita menemukan bahwa para pihak menolak untuk membuat perjanjian tertulis setelah mereka merasa puas dan telah berusaha membangun kembali hubungan yang baik atau

³³ Wirjono Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. Kedua, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000, hlm. 89.

mencapai kesepakatan yang memuaskan mengenai topik sengketa.

- 3) Terkadang jika mediasi awal gagal, para pihak dapat sepakat untuk menunda mediasi, selain itu jika mereka ingin melanjutkan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal ini akan menjadi peluang untuk melakukan diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan jika diskusi sebelumnya telah ditunda. Perselisihan antara para pihak masih gagal, maka dengan sendirinya para pihak akan tetap mempertahankan seluruh haknya seperti ketika memasuki proses konsiliasi. Hak-hak para pihak tidak berkurang atau dapat dikatakan hak-hak para pihak tidak terabaikan dalam proses mediasi, demikian pula pembahasan yang dilakukan selama proses mediasi akan tetap dirahasiakan.

1.5.6 Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian.

1.5.6.1 Wewenang Kepolisian Sebagai Pihak Ketiga Dalam Mediasi

Terkait dengan prosedur mediasi penal oleh kepolisian, secara parsial dan terbatas dapat dilihat dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui

*Alternatif Dispute Resolution (ADR)*³⁴ dengan langkah-langkah penanganan sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus perdata yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus perdata dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus perdata yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus perdata dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus perdata yang mempunyai kerugian materiil kecil dan

³⁴ Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; dan

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas

lembaga kepolisian mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah suatu gugatan akan dilanjutkan melalui proses pengadilan perdata karena alasan tertentu.³⁵

Peran polisi tidak hanya sebagai mediator tetapi juga sebagai saksi penyelesaian suatu perkara perdata melalui kesepakatan kedua pihak.³⁶

Mediasi di pihak korban mungkin memerlukan kompensasi dari pelaku. Namun apabila terdapat kesepakatan ganti rugi antara korban dan pelaku, maka kesepakatan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan sehingga proses persidangan tetap berjalan seperti biasa. Konsiliasi perdata di sini hanya dimaksudkan untuk mengurangi syarat-syarat saja, karena hal tersebut belum ada, undang-undang mengatur tentang pelaksanaan konsiliasi serta akibat hukum dari perbuatan-

³⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm.16.

³⁶ Ibid., hlm 20.

perbuatan yang disepakati yang timbul dari konsiliasi.³⁷. Alhasil pelaku tetap diadili, namun hukum perdatanya dikurangi, begitu pula tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung korban.³⁸

Kompensasi bagi korban dalam hukum perdata bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang dicapai para pihak. Tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka mediator akan memberitahukan kepada penyidik bahwa telah tercapai kesepakatan melalui mediasi dengan pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, perbuatan kesepakatan tersebut kemudian bersifat final dan tidak dapat dituntut, oleh karena itu dapat menjadi alasan untuk membatalkan penyelesaian tersebut.³⁹ Apabila mediasi ini menghasilkan kesepakatan, maka hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan tanggung jawab perdata orang yang melakukan perbuatan perdata tersebut.⁴⁰ Mediasi pada tahap ini dapat dilakukan oleh hakim atau mediator luar pengadilan yang bersertifikat dan terlatih⁴¹. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-*

³⁷ Ibid., hlm 25.

³⁸ Ibid., hlm 37.

³⁹ Ibid., hlm 40

⁴⁰ Ibid., hlm 42.

⁴¹ Ibid., hlm 43.

Offender Mediation dan *Reparation Negotiation Programmes*, Setelah mempelajari catatan dan gugatan perdata yang diajukan terdakwa, hakim dapat merekomendasikan mediasi perdata sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai antara para pihak.⁴² Para pihak sepakat maka akan dibuat kesepakatan sukarela untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi antara pelaku dan korban⁴³.

Mediasi berlangsung dengan prinsip kerahasiaan, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang dibuat selama proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya oleh para pihak termasuk mediator.⁴⁴ Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka peninjauan kembali pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.⁴⁵ Tercapai kesepakatan yang mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (mediasi) dan sepakat bahwa pihak yang membuat akta memberikan ganti rugi kepada korban, maka hasil kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian akan mempunyai nilai kekal. memaksa. merupakan keputusan akhir pengadilan,

⁴² SP Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.77.

⁴³ Ibid., hlm 79.

⁴⁴ Ibid., hlm 80.

⁴⁵ Georgopolous dan Tannembaum, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm

sehingga pelakunya tidak dapat dituntut dan diadili kembali.⁴⁶ Konsiliasi terjadi pada tahap ketika pelaku melakukan suatu perkara perdata, khususnya dalam perkara perdata, yang berfungsi sebagai alasan untuk menghilangkan kewenangan untuk melakukan sebagian perkara perdata apabila pelaku telah menyelesaikan perkaranya kasus.⁴⁷

Untuk perbuatan perdata tertentu, pelaku dapat meminta korban untuk menggunakan mediasi perdata untuk mengurangi tanggung jawab perdata.⁴⁸ Jika perjanjian mediasi telah dibuat, mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk atau mediator eksternal yang terakreditasi dan bersertifikat.⁴⁹ Proses konsiliasi berlangsung berdasarkan prinsip kerahasiaan, sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang timbul dari proses konsiliasi dijaga kerahasiaannya.⁵⁰ Perdamaian menghasilkan perdamaian dan kesepakatan pembayaran ganti rugi, maka hasil kesepakatan itu menjadi dasar hapusnya hak gugatan perdata, sehingga yang bersangkutan dapat dibebaskan dari haknya.⁵¹ Hasil perjanjian damai dan

⁴⁶ Ibid., hlm 52.

⁴⁷ Ibid., hlm 52.

⁴⁸ Ibid., hlm 53.

⁴⁹ Ibid., hlm 55

⁵⁰ Martini dan Lubis, *Teori Organisasi, Ghalia Indonesia*, Bandung, 1997, hlm.55

⁵¹ Ibid., hlm 57.

pembayaran kompensasi kepada korban tercermin dalam teks akhir perjanjian.⁵²

1.5.7 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata Belanda *overeenkomst* dan *verintenis*, perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (kepatuhan terhadap kemauan/kesepakatan). Pengertian persetujuan ini mencakup unsur tindakan, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih, dan perikatan itu sendiri.⁵³

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.⁵⁴ Perjanjian merupakan sumber perikatan yang paling penting karena perjanjian merupakan suatu pemahaman yang bersifat abstrak sedangkan perikatan merupakan suatu hal yang konkrit atau kenyataan nyata yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵⁵

⁵² www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Perdata*, Tahun 2009, diakses pada 5 september 2023

⁵³ *Ibid.*, hlm 7.

⁵⁴ Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011, hlm. 263.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 268.

Syarat-syarat sah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: ⁵⁶

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu hal tertentu Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah:

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

Siapa pun boleh mengadakan perjanjian apa pun, namun ada pengecualian, yaitu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan umum, etika, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).⁵⁷ Hubungan Hukum dalam Perjanjian Hubungan

⁵⁶ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

⁵⁷ Ibid., hlm 16.

hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh undang-undang atau undang-undang.⁵⁸ Salah satu pihak tidak dengan sukarela melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat menggugat. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak mempunyai hubungan hukum yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.⁵⁹ Hubungan kontrak memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk mengajukan tuntutan atau melaksanakan tuntutan tersebut, artinya tidak ada suatu perjanjian yang akan mengikat siapapun kecuali jika ada perjanjian khusus di antara para pihak sepakat akan adanya hubungan hukum ini, tanggung jawab para pihak yang timbul dalam sebuah perjanjian. Tanggung jawab adalah pemenuhan kewajiban terhadap pihak lain yang pemenuhannya memerlukan pelaksanaan (proses).⁶⁰

1.5.8 Tinjauan Umum Mengenai Klausula Baku

Pengertian istilah baku menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh syaratnya telah dibakukan oleh pengguna dan pihak lain pada hakekatnya tidak mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan.⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah klausula baku untuk merujuk pada

⁵⁸ Ibid., hlm 19.

⁵⁹ Ibid., hlm 22.

⁶⁰ Ibid., hlm 26.

⁶¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, (Jakarta: 1993), hlm 66.

setiap aturan atau syarat dan ketentuan yang telah disusun dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh badan usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus diselesaikan oleh konsumen. Pasal 1 Angka 10 UU NO. 8 TH. 1999 menitikberatkan pada proses penyusunan klausula baku dalam perjanjian, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyusunan klausula baku dalam perjanjian akan mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku.⁶²

Pasal 1320 ayat (4) Jo.Pasal 1337 KUHPerdara dapat kita simpulkan bahwa selama ketentuan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas menerimanya.⁶³ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.⁶⁴

⁶² Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm. 20

⁶³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana,2004), hlm 186.

⁶⁴ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 148-149.

Karakteristik klausula baku selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga karakteristik perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, antara lain: ⁶⁵

- 1) Perjanjian tertulis;
- 2) Bentuk perjanjian yang baku;
- 3) Syarat-syarat kontrak ditentukan oleh kontraktor;
- 4) Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
- 5) Penyelesaian sengketa secara musyawarah/yudisial;
- 6) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

Pengertian klausula eksonerasi adalah suatu ketentuan dalam suatu perjanjian yang mana salah satu pihak menghindari kewajiban untuk membayar seluruh atau sejumlah ganti rugi yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁶⁶ Perjanjian baku menjelaskan adanya kebebasan untuk mengadakan kontrak dan mengadakan perjanjian atas kontrak-kontrak tersebut tidak dilaksanakan secara bebas seperti ketika para pihak yang terlibat menegosiasikan syarat-syarat perjanjian. Klausula eksonerasi sering kali dimasukkan dalam perjanjian sebagai syarat tambahan terhadap unsur-unsur penting suatu perjanjian, yang sering ditemukan dalam

⁶⁵ H. Treitel, *The Law Of Contract 9 Edition*, (London: Sweet&Maxwell,Ltd 1995), hlm 196.

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, (Bandung: 1994), hlm 47.

perjanjian baku. Ketentuan ini sangat merugikan konsumen yang seringkali mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam hubungannya dengan produsen atau badan usaha, karena adanya beban yang harus ditanggung oleh badan usaha, dengan adanya ketentuan tersebut akan menjadi beban bagi konsumen. Karakteristik klausula eksonerasi adalah:⁶⁷

- 1) Isi perjanjian ditentukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat
- 2) Pihak yang lebih lemah biasanya tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian tetapi merupakan unsur insidental dalam perjanjian
- 3) Didorong oleh kebutuhannya, maka pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat dan pihak yang lebih lemah wajib menerima perjanjian tersebut
- 4) Bentuk tertulis
- 5) Disiapkan terlebih dahulu dalam jumlah besar atau sendiri-sendiri.

1.5.9 Tinjauan Umum Mengenai Perikatan

Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai istilah “perikatan”. Namun sebagian besar penulis dapat menerima penjelasan umum bahwa “Perjanjian adalah suatu hubungan harta

⁶⁷ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007), hlm108.

benda yang sah antara dua orang atau lebih, menurut peraturan yang mana satu orang atau lebih mempunyai hak atas sesuatu, dan orang yang lain tidak mempunyai satu hak atau lebih.” mempunyai kewajiban untuk melakukannya.”⁶⁸

Kewajiban hukum adalah kewajiban, jika kita menganggap tidak semua kewajiban hukum merupakan kewajiban, maka kewajiban hukum yang bukan merupakan kewajiban harus dianggap sebagai kategori tersendiri.⁶⁹ Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai cara, di bawah ini kita akan membahas dua cara membedakannya, yaitu:⁷⁰

- a. Perbedaan kontrak perdata dan kontrak bebas (*natuurlijkeverbintenis*);
- b. Perbedaan antara kewajiban memberi, kewajiban melakukan sesuatu, dan kewajiban tidak melakukan sesuatu yang membedakan perjanjian bebas dengan kewajiban perdata (perdata) adalah kreditur tidak dapat memaksakan pemenuhan kewajiban pertama melalui proses hukum, sedangkan kewajiban kedua dapat dilaksanakan dengan perbuatan hukum.

Perikatan yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 1269 BW atau Pasal 1233 KUHPerdata.

Sumber-sumber perikatan yang disebutkan dalam undang-undang ini

⁶⁸ GR. Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, CV. Mandar Maju, 2012, hlm.

⁶⁹ Ibid., hlm 5

⁷⁰ Ibid., hlm 7

tampaknya masih belum lengkap. Selain perjanjian-perjanjian dan undang-undang yang menjadi cikal bakal perikatan, kita dapat menambahkan: wasiat dengan wasiat (*legaat*), putusan-putusan keadilan konstitutif, seperti perintah hakim untuk melakukan audit keuangan pada suatu perusahaan dan keputusan pengadilan yang menentukan jumlah uang yang dipaksakan (*dwangsom*), sebagian penulis menganggap penawaran (*aanbod*) merupakan pencipta perjanjian.⁷¹ Arrest Kasus “*Quint melawan Te Poel*” tanggal 30 Januari 1959, NJ 1959, 548, Hoge Raad menjelaskan adanya pembatasan yang telah memasukkan “kepatutan” (*billijkheid*) dalam jajaran sumber-sumber perikatan.⁷²

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak, atas dasar bahwa salah satu pihak berhak meminta sesuatu kepada pihak lain dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Hubungan hukum antara perjanjian dan perjanjian adalah perjanjian menjadikan perjanjian.⁷³ Kesepakatan adalah sumber perikatan sedangkan hubungan hukum adalah suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum timbul dari timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan kesenangan dan kewajiban sebagai beban.⁷⁴

⁷¹ Ibid., hlm 15.

⁷² Agus Sugiarto, Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2012, hlm 3.

⁷³ Ibid., hlm 4.

⁷⁴ Ibid., hlm 5.

Fungsi perjanjian/kontrak adalah untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian/kontrak. Ketika suatu perjanjian atau kontrak dibuat, jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi perikatan nya atau melanggar perjanjian tersebut dengan cara yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk menegakkan atau menegakkan perjanjian tersebut.⁷⁵ Suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian (tertulis) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti nyata yang mempunyai akibat hukum untuk melakukan tuntutan terhadap salah satu pihak apabila terjadi perselisihan atau perselisihan.⁷⁶

1.6 Metode Penelitian

Penelitian tidak lepas dari penggunaan metode penelitian, metode penelitian merupakan jalur dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan refleksi tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu, menganalisisnya.⁷⁷ Selain itu, peninjauan menyeluruh terhadap faktor-faktor hukum tersebut juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul pada fenomena terkait⁷⁸

⁷⁵ Ibid., hlm 10.

⁷⁶ Ibid, hal 3

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 14-15.

⁷⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm 18.

Penelitian bertujuan untuk menggunakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah penelitian hukum eksperimental atau disebut juga penelitian lapangan, yang berarti mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷⁹ Penelitian yuridis empiris adalah Penelitian hukum berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat,⁸⁰ dengan kata lain merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.⁸¹ Penelitian mengkaji hasil mediasi dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian mengkaji dengan bahan-bahan Pustaka dan perundang-undangan dilakukan untuk memecahkan kasus melalui media penyelesaian di

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

⁸⁰ Ibid., hlm 135.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

luar meja hijau atau mediasi dengan kepolisian sebagai pihak ketiga atau penengah.⁸²

1.6.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana dari mana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari KUHPer, UU No.8 Th. 1999 dan tersier dari KBBI dan kamus hukum lainnya, sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

1. Dokumen hukum adalah dokumen hukum yang kompeten dan berwibawa. Dokumen hukum utama meliputi undang-undang, dokumen resmi atau berita acara pembuatan undang-undang, dan keputusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis antara lain sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) UU No.8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun. 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir
 - d) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

⁸² Ibid., hlm 54.

2. Dokumen hukum sekunder mempunyai pengaruh yang berguna dalam menganalisis dan memahami dokumen hukum primer. Penulis menggunakan literatur hukum sekunder berupa seluruh publikasi hukum, termasuk buku teks, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.
3. Dokumen hukum tingkat ketiga adalah dokumen yang memberikan keterangan, petunjuk, dan penjelasan mengenai dokumen primer dan dokumen sekunder. meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa dan pencarian situs.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka yaitu berupa pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak konsumen sebagai pihak terkait, pihak kepolisian sebagai mediator dan RT RW sebagai pengesahan perjanjian yang timbul dari hasil perjanjian serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁸³

⁸³ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 20.

2) Studi dokumen yaitu berupa pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁸⁴ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Hasil Mediasi yang dikaji dengan dasar UU No.8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengetahui isi dan makna peraturan hukum sebagai landasan acuan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.⁸⁵ Penelitian kualitatif ini berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.⁸⁶ penulis melakukan analisis data melalui hasil dari upaya penyelesaian mediasi yang sudah dilakukan, dilakukannya analisis data yang dilakukan dengan menguraikan hasil-hasil mediasi dengan sub-sub bab agar mudah untuk direalisasikan oleh penulis. Penulisan skripsi menjelaskan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui

⁸⁴ Ibid., hlm 24.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm 90.

⁸⁶ Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm 105.

mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditinjau dengan dasar undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peran dari pihak kepolisian dalam media penyelesaian kasus ini dengan menggunakan metode mediasi.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penulisan penelitian hukum ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI POLSEK PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro)”**, dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menggambarkan pokok permasalahan yang terjadi dan akan dikaji secara lebih spesifik dalam penelitian ini. Bab pertama terdiri dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini akan menjelaskan mengenai perlindungan konsumen yang dapat diberikan kepada konsumen atas

kehilangan kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam di Purwosari Bojonegoro, dengan pembahasan pertama membahas mengenai hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen, yang kedua membahas tentang bagaimana legalitas klausula baku yang tercantum dalam tiket parkir pada kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam yang berada di Purwosari, Bojonegoro.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai kewenangan pihak kepolisian pada proses mediasi dalam kasus hilangnya kendaraan dan barang di lahan parkir 24 jam di Polsek Purwosari, Bojonegoro, pertama membahas mengenai peran kepolisian dalam proses mediasi yang dilakukan dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pada kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam yang berada di Purwosari, Bojonegoro. Kedua membahas mengenai kendala dan upaya penyelesaian kendala pada saat proses mediasi berlangsung kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam yang berada di Purwosari.

Bab Empat, pada bab ini akan menjadi penutup atas penelitian yang dilakukan oleh penulis sekaligus terdapat kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga terdapat saran yang dianggap perlu diberikan yang bertujuan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Tabel Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Pendaftaran Skripsi.		■																		
B.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing.			■	■																
C.	Penetapan Judul.					■															
D.	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi.						■														
E.	Observasi Data.							■													
F.	Pengumpulan Data.									■	■	■									
G.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, III.											■	■	■	■	■					
H.	Bimbingan Proposal.													■	■	■	■				
I.	Seminar Proposal.																				
J.	Revisi Proposal.																				
K.	Pengumpulan Laporan Proposal.																				
L.	Pengumpulan Data Lanjutan.																				
M.	Pengelolaan Data.																				

